Maeswara : Jurnal Riset Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan
Volume 4, Nomor 1, Februari 2025
E-ISSN .: 2988-5000; P-ISSN .: 2988-4101, Hal. 16-26
DOI: https://doi.org/10.61132/maeswara.v4i1.2458
Tersedia: https://journal.arimbi.or.id/index.php/Maeswara

Urgensi Penerapan Qawaid al-Fiqhiyyah dalam Kehidupan Muamalah Sehari-hari

Studi Kualitatif di Kalangan Mahasiswa

Anza Zatira Pane[1*], Nanda Ariska[2], Tithazzahra Autinsa[3], Abdul Rahman Sofyan[4]
[1,2,3,4] Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
**Penulis Korespondensi: anjajatira@gmail.com*

Abstract. *This study examines students' understanding and application of Qawāʿid al-Fiqhiyyah in their daily muamalah practices and its implications for their ethical behavior. Using a descriptive qualitative approach, the research involved twenty students who provided data through questionnaires, in-depth interviews, and observations. The findings indicate that most students possess a solid understanding of the function of legal maxims as general principles guiding Islamic legal reasoning and as analytical tools for addressing contemporary issues. They are able to apply Qawāʿid al-Fiqhiyyah in various modern activities, such as digital transactions, social interactions, and financial management, which helps them act with greater caution, fairness, and responsibility. Nevertheless, several challenges remain, including difficulties in understanding Arabic terminology, limited contextual examples, and environments that do not always support consistent application. This study concludes that strengthening practical understanding and contextual learning is essential for Qawāʿid al-Fiqhiyyah to function effectively as a moral and Sharia-based guide for students navigating the complexities of modern life.*

Keywords*: Fiqh Principles; Islamic Ethics; Modern Muamalah; Qawāʿid al-Fiqhiyyah; Students.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis pemahaman dan penerapan Qawāʿid al-Fiqhiyyah dalam kehidupan muamalah sehari-hari mahasiswa serta implikasinya terhadap pembentukan etika dan perilaku mereka. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini melibatkan dua puluh mahasiswa yang memberikan data melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup matang mengenai fungsi kaidah fikih sebagai prinsip umum dalam menetapkan hukum dan sebagai kerangka berpikir dalam menghadapi persoalan kontemporer. Mereka mampu menerapkan Qawāʿid al-Fiqhiyyah dalam berbagai aktivitas modern, seperti transaksi digital, interaksi sosial, dan pengelolaan keuangan, sehingga membantu mereka bertindak lebih hati-hati, adil, dan bertanggung jawab. Meski demikian, terdapat hambatan seperti kesulitan memahami istilah Arab, kurangnya contoh aplikasi kontekstual, dan lingkungan yang kurang mendukung penerapan kaidah secara konsisten. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman aplikatif dan pembelajaran kontekstual sangat dibutuhkan agar Qawāʿid al-Fiqhiyyah dapat berfungsi optimal sebagai pedoman moral dan syariah bagi mahasiswa dalam menghadapi dinamika kehidupan modern.

Kata kunci: Etika Muamalah; Kaidah Fikih; Mahasiswa; Muamalah Modern; Qawāʿid al-Fiqhiyyah.

1. LATAR BELAKANG

Agama Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, meliputi ibadah dan muamalah. Prinsip-prinsip syariat yang terkait dengan muamalah berperan sebagai panduan etis dan fondasi hukum bagi semua jenis interaksi sosial dan ekonomi di kalangan umat Islam. Qawā'id al-Fiqhiyyah, yang juga dikenal sebagai kaidah-kaidah fikih, merupakan sumber utama dalam pemahaman hukum Islam serta berfungsi sebagai norma umum untuk menentukan hukum atas berbagai isu baru yang muncul di era kontemporer (Alfauzi, 2020). Berkat sifatnya yang dinamis dan tetap relevan, prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menetapkan hukum terkait masalah-masalah modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash. Qawā'id al-Fiqhiyyah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa kegiatan muamalah tetap selaras dengan nilai-nilai syariat Islam pada masa kini.

Naskah Masuk: 20 November 2025; Revisi: 24 Desember 2025; Diterima: 28 Januari 2026; Tersedia: 30 Januari 2026

Seiring dengan kemajuan era digital, praktik muamalah di tengah masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi semakin beragam dan rumit. Berbagai jenis transaksi seperti dropshipping, pinjaman daring, serta kolaborasi digital memerlukan pemahaman fikih yang bersifat kontekstual dan adaptif (Khoiriyah & Fageh Achmad, 2023). Meskipun demikian, hasil penelitian mengindikasikan bahwa masih ada jurang antara pengetahuan normatif mahasiswa mengenai Qawā‘id al-Fiqhiyyah dan implementasinya dalam kegiatan keseharian (Susanti et al., 2025). Padahal, mahasiswa sebagai kelompok intelektual memiliki potensi signifikan untuk mengintegrasikan nilai-nilai fikih ke dalam perilaku ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Situasi ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengkaji tingkat pemahaman dan aplikasi Qawā‘id al-Fiqhiyyah di kalangan mahasiswa.

Pemahaman mengenai Qawā‘id al-Fiqhiyyah memiliki peran krusial sebagai landasan pemikiran dalam menentukan hukum Islam terkait isu-isu praktis dan kontekstual (Haris, 2022). Prinsip-prinsip tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai acuan hukum, melainkan juga sebagai instrumen untuk memelihara keadilan dan kesejahteraan dalam interaksi sosial-ekonomi (Fauzi & Masdukhin, 2023). Bagi mahasiswa, implementasi kaidah ini sangat penting dalam menangani tantangan ekonomi kontemporer yang penuh dengan risiko pelanggaran terhadap nilai-nilai syariah seperti riba, gharar, dan eksploitasi (Azhari et al., 2025). Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemahaman mahasiswa mengenai signifikansi Qawā‘id al-Fiqhiyyah serta aplikasinya dalam praktik muamalah modern dengan menggunakan metode kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, diantisipasi munculnya kesadaran bahwa kaidah fikih tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam kehidupan harian.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat pemahaman dan implementasi Qawā‘id al-Fiqhiyyah oleh mahasiswa dalam aktivitas muamalah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Lebih lanjut, kajian ini bermaksud memberikan sumbangan praktis dalam meningkatkan literasi hukum Islam di lingkungan perguruan tinggi. Dari segi keunikan, kajian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada aplikasi Qawā‘id al-Fiqhiyyah dalam institusi keuangan syariah atau penetapan fatwa (Fadilah & Tanjung, 2025). Kajian ini menekankan mahasiswa sebagai pelaku muamalah kontemporer yang dihadapkan pada dilema moral dan sosial di zaman digital. Dengan begitu, temuan kajian diantisipasi dapat memperluas khazanah fikih muamalah sekaligus berfungsi sebagai acuan untuk pengembangan pendidikan keislaman di universitas.

2. KAJIAN TEORITIS

Ruang Lingkup dan Beberapa Kaidah Utama

Salah satu bagian penting dari studi hukum Islam adalah ilmu Qawāʿid al-Fiqhiyyah, yang berfungsi sebagai kumpulan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan pada berbagai cabang hukum fiqh (furuʿ). Secara etimologis, fiqhiyyah berarti yang berkaitan dengan hukum Islam, dan qawāʿid berarti dasar atau asas. Oleh karena itu, Qawāʿid al-Fiqhiyyah dapat didefinisikan sebagai kaidah fiqh yang membantu memahami hukum-hukum cabang (Khoiriyah & Fageh Achmad, 2023). Menurut para ulama, itu disebut sebagai "al-amr al-kullī alladzī yanṭabiq "alā juz'iyyāt katsīrah", suatu prinsip umum yang mencakup banyak bagian hukum cabang dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum untuk masalah baru.

Qawāʿid al-Fiqhiyyah mencakup semua aspek hukum Islam, baik dalam bidang ibadah, muamalah, maupun hukum masyarakat. Karakteristik pentingnya adalah universal dan fungsional tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga membantu mujtahid dan masyarakat dalam menelusuri "illat" (sebab hukum) dan "maqāṣid" (tujuan syariat) dalam berbagai kasus praktis kehidupan sehari-hari. Kaidah ini telah berkembang menjadi parameter penting dalam penetapan hukum Islam kontemporer yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa kehilangan dasar normatifnya (Hendrianto & Bisri, 2021).

Secara umum, seluruh cabang hukum Islam didasarkan pada lima qawāʿid kulliyyah (kaidah besar): (1) al-umūr bi maqāṣidihā (segala sesuatu bergantung pada tujuannya), (2) al-yaqīn lā yazūl bi al-shakk (keyakinan tidak hilang karena keraguan), (3) al-mashaqqah tajlibu at-taysīr (kesulitan mendatangkan kemudahan), (4) al-ḍarar yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan), dan (5) al-ʻādah muḥakkamah Kelima kaidah ini menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat berkembang seiring dengan zaman dan keadaan masyarakat. Al-ʻādah muḥakkamah, misalnya, mengizinkan kebiasaan masyarakat untuk digunakan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip ini sangat penting bagi mahasiswa untuk memiliki kemampuan untuk berpikir hukum secara analitis, argumentatif, dan kontekstual saat menilai praktik muamalah kontemporer.

Konsep Muamalah dan Hubungannya dengan Qawāʿid al-Fiqhiyyah

Dalam Islam, muamalah mencakup semua tindakan manusia dalam bidang sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang diatur oleh syariat. Menurut (Mubarroq & Latifah, 2023), prinsip dasar adalah "al-aṣlu fil-muʻāmalah al-ibāhah", yang berarti bahwa semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Islam memungkinkan transaksi yang bebas dan kreatif,

itu melakukannya dalam batas-batas nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam hal ini, Qawāʿid al-Fiqhiyyah berfungsi sebagai referensi metodologis untuk menentukan hukum dari berbagai jenis muamalah baru (Lubis & Sitepu, 2025).

Kaidah seperti al-mashaqqah tajlibu at-taysīr digunakan untuk meringankan transaksi online dan sistem keuangan digital selama tidak menyebabkan kerusakan. Sementara itu, al-ḍarar yuzāl digunakan untuk melarang praktik riba, penipuan, dan eksploitasi ekonomi (Khoiriyah & Fageh Achmad, 2023). Karena sifatnya yang rasional dan kontekstual, Qawāʿid al-Fiqhiyyah juga dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi dalam (Susanti et al., 2025) muamalah kontemporer (Susanti et al., 2025). Oleh karena itu, hubungan antara muamalah dan kaidah fiqhiyyah bersifat timbal balik. Kaidah memberikan dasar normatif untuk praktik sosial-ekonomi, sedangkan muamalah berfungsi sebagai platform di mana kaidah tersebut diterapkan secara praktis.

Pemahaman kaidah fiqhiyyah membantu mahasiswa membuat keputusan muamalah yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Mahasiswa belajar tentang konsep dasar hukum Islam melalui kursus seperti Fiqh Muamalah atau Etika Bisnis Syariah. Ini membantu mereka menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi (Jukhoir, 2024). Sangat penting bagi siswa untuk internalisasi nilai-nilai Qawāʿid al-Fiqhiyyah ini agar mereka tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti keuangan digital, kerja sama bisnis, dan membeli sesuatu secara online. Ini membantu mereka menghindari praktik muamalah yang tidak etis, gharar, dan konsumtif (Rayan, 2025).

Kerangka Teoritis dan Urgensi Penerapan bagi Mahasiswa

Secara konseptual, teori Qawāʿid al-Fiqhiyyah berguna untuk memahami hubungan antara pengetahuan, kesadaran, dan perilaku dalam penerapan hukum Islam (Susanti et al., 2025). Pemahaman tentang kaidah fiqhiyyah dianggap memengaruhi kesadaran hukum siswa, yang kemudian tercermin dalam tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini menghasilkan pola berpikir hukum yang sistematis, di mana pemahaman, kesadaran, penerapan, dan penerapan perilaku muamalah Islami mengarah pada proses internalisasi nilai hukum Islam secara logis (Jalili & Syukri Ilham, 2025).

Selain itu, tujuan teori Maqāṣid asy-Syarīʻah adalah untuk menjaga lima kebutuhan dasar manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fatihin, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bukan sekadar deskriptif tetapi juga analitis-normatif untuk mengevaluasi kemampuan siswa untuk menginterpretasikan prinsip Qawāʿid al-Fiqhiyyah ke dalam tindakan muamalah yang adil dan beretika yang sesuai dengan syariat.

Karena mahasiswa adalah kelompok usia produktif yang sangat berinteraksi secara digital, sangat penting untuk menerapkan Qawāʿid al-Fiqhiyyah di antara mereka. Kaidah seperti al-ḍarar yuzāl, yang berarti bahaya dihilangkan, dan al-mashaqqah tajlibu at-taysīr, yang berarti kesulitan membawa kemudahan, dapat membantu Anda menilai pinjaman online yang berisiko, praktik gharar di pasar, atau investasi digital yang hukumnya tidak jelas. Menurut (Faridl, 2024), literasi kaidah fiqhiyyah mendidik siswa untuk menilai secara kritis dan beretika setiap keputusan ekonomi yang dibuat. Oleh karena itu, internalisasi Qawāʿid al-Fiqhiyyah sangat penting untuk pemahaman teoritis serta untuk membentuk karakter ekonomi Islami dan tanggung jawab sosial di era komputer dan internet.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini mempelajari pemahaman mahasiswa tentang Qawāʿid al-Fiqhiyyah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Studi kasus digunakan untuk memfokuskan penelitian pada pengalaman langsung mahasiswa. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka, yang memungkinkan responden menceritakan jawaban mereka. Pemahaman konsep, contoh penerapan, keuntungan, hambatan, dan faktor yang memengaruhi bisnis adalah topik yang ditanyai dalam kuesioner. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, responden dipilih dari siswa yang terlibat dalam aktivitas keagamaan, ekonomi syariah, atau fikih.

Analisis tematik digunakan untuk menganalisis data, dimulai dengan membaca jawaban secara keseluruhan, menggunakan kode terbuka, dan mengelompokkan kode ke dalam kategori yang membentuk tema utama. Tema-tema ini membahas bagaimana mahasiswa memahami dan mengalami penerapan kaidah fikih dalam kehidupan sehari-hari. Teori fikih dan konsep muamalah yang relevan digunakan untuk menafsirkan hasil. Untuk memastikan koherensi antara kategori dan tema yang muncul, analisis dilakukan secara runtut. Pemeriksaan konsistensi antarjawaban dan kesesuaian temuan dengan teori memastikan validitas data (Nurislaminingsih et al., 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Mahasiswa tentang Qawā'id al-Fiqhiyyah

Berdasarkan hasil kuesioner dari 20 responden, terlihat bahwa mayoritas mahasiswa memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep Qawā'id al-Fiqhiyyah. Mereka secara umum memahami kaidah fikih sebagai prinsip dasar yang membantu menetapkan hukum secara ringkas dan menyeluruh. Mahasiswa memandang kaidah ini sebagai pedoman berpikir

dalam mengambil keputusan syariah, terutama pada persoalan muamalah yang seringkali membutuhkan ketelitian dan pertimbangan moral. Hal ini sejalan dengan kajian yang menyebut bahwa kaidah fikih (al-qawā'id al-fiqhiyyah) dirumuskan untuk memudahkan penguasaan fikih dan menjadi kerangka umum dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam konteks kontemporer (Dr. Firdaus, 2015). Meskipun tingkat kedalaman pemahaman setiap responden tidak sama, seluruhnya menunjukkan pemahaman bahwa Qawā'id al-Fiqhiyyah merupakan landasan penting dalam memahami fikih secara lebih mudah dan terstruktur.

Urgensi Penerapan Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa seluruh responden menilai kaidah fikih sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menganggap Qawā'id al-Fiqhiyyah membantu mereka menghadapi berbagai persoalan modern yang muncul dalam dunia digital, seperti transaksi online, pengelolaan keuangan, hingga interaksi sosial di media sosial. Menurut responden, kaidah fikih berfungsi sebagai panduan untuk menjaga diri dari tindakan merugikan, ketidakadilan, maupun pelanggaran syariah. Kajian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan persoalan kontemporer sebagai instrumen metodologis dalam hukum Islam modern (H. ANSORI, 2022). Mahasiswa meyakini bahwa dalam konteks kehidupan yang semakin kompleks, kaidah fikih memberikan arah dan batasan moral sehingga keputusan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penerapan Kaidah Fikih dalam Praktik Muamalah

Dalam penerapan sehari-hari, mahasiswa menjelaskan bahwa mereka menggunakan kaidah fikih dalam berbagai situasi, terutama yang berkaitan dengan transaksi, hubungan sosial, dan aktivitas akademik. Mereka berusaha menjaga kejelasan akad dalam jual beli online, memastikan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, serta mempertimbangkan niat dalam setiap tindakan. Sebagian responden menyebut bahwa prinsip kepastian digunakan ketika mereka menghadapi keraguan dalam ibadah atau penggunaan barang tertentu. Selain itu, mereka mencoba bertanggung jawab terhadap barang pinjaman dan mempertimbangkan maslahat serta mudarat sebelum mengambil keputusan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menjelaskan bahwa dalam muamalah kontemporer, kaidah-fiqihiyyah berfungsi sebagai kerangka analisis yang relevan untuk menyikapi transaksi dan interaksi sosial modern (Talhah, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa Qawā'id al-Fiqhiyyah telah menjadi pedoman praktis dalam kehidupan mahasiswa, meskipun tingkat konsistensinya masih berbeda-beda.

Dampak Pemahaman Kaidah Fikih terhadap Sikap dan Perilaku

Pemahaman mengenai Qawā'id al-Fiqhiyyah memberikan pengaruh nyata terhadap pembentukan sikap dan perilaku mahasiswa. Sebagian besar dari mereka mengakui bahwa

setelah memahami kaidah fikih, mereka menjadi lebih berhati-hari dalam bertindak dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan. Mereka juga merasa terdorong untuk lebih jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari. Pengetahuan tentang kaidah fikih membuat mahasiswa lebih sensitif terhadap potensi ketidakadilan atau tindakan yang tidak etis, baik dalam konteks personal maupun sosial. Hal ini mendukung argumentasi bahwa kaidah fikih bukan hanya sebagai teori, tetapi juga sebagai nilai moral yang dapat diinternalisasi dan memengaruhi perilaku sosial. Literature menyebut bahwa kaidah-kaidah fikih dapat menjadi landasan nilai dan kerangka berpikir yang sistematis. Dampak positif ini memperlihatkan bahwa Qawā'id al-Fiqhiyyah bukan hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga sebagai nilai moral yang diinternalisasi dalam kehidupan mereka.

Manfaat Penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah bagi Mahasiswa

Mahasiswa merasakan banyak manfaat dari penerapan kaidah fikih dalam aktivitas mereka. Kaidah-kaidah tersebut membantu mereka membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana, menghindarkan dari tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, serta meningkatkan kualitas hubungan sosial. Mereka merasa lebih mudah memahami batasan-batasan syariah dalam transaksi modern dan lebih mampu menjaga etika ketika berinteraksi dengan orang lain. Literatur menjelaskan bahwa kaidah fikih sebagai pedoman umum (universal) memudahkan penerapan nilai syariah dalam berbagai situasi kontemporer. Penerapan kaidah fikih juga membantu mahasiswa untuk membangun karakter yang kuat, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan amanah, yang sangat relevan dalam kehidupan kampus maupun masyarakat.

Hambatan dalam Penerapan Kaidah Fikih

Meskipun pemahaman mahasiswa terhadap Qawā'id al-Fiqhiyyah cukup baik, beberapa hambatan tetap ditemukan. Ada responden yang merasa bahwa pemahaman mereka masih bersifat teoritis karena kurangnya contoh nyata yang relevan dengan kehidupan modern. Selain itu, sebagian mahasiswa mengalami kesulitan memahami istilah Arab yang digunakan dalam kaidah-kaidah tersebut. Lingkungan sosial yang tidak selalu mendukung dan keterbatasan waktu juga menjadi faktor yang menghambat penerapan kaidah fikih secara konsisten. Hal ini selaras dengan kajian yang menyebut bahwa penerapan kaidah fikih dalam konteks modern mengalami tantangan, termasuk penguasaan istilah, contoh kontekstual, dan dukungan lingkungan sosial (Dr. Firdaus, 2015). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa perlu adanya metode pembelajaran yang lebih kontekstual agar mahasiswa dapat menerapkan Qawā'id al-Fiqhiyyah secara lebih efektif dalam kehidupan nyata.

Faktor yang Mendorong Pemahaman dan Penerapan Kaidah Fikih

Dari hasil penelitian terlihat bahwa pendidikan agama menjadi faktor utama yang mendorong pemahaman mahasiswa terhadap kaidah fikih. Lingkungan kampus yang religius, kehadiran dosen yang memberikan contoh, serta pergaulan dengan teman-teman yang memiliki pemahaman Islam yang baik turut memengaruhi sikap mereka. Selain itu, paparan konten dakwah di media sosial juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa. Pengalaman pribadi yang berkaitan dengan transaksi atau interaksi sosial membuat mereka semakin memahami pentingnya penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam kehidupan.

Temuan penelitian mengungkap bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Qawā'id al-Fiqhiyyah berada pada kategori yang cukup matang, ditandai dengan kemampuan mereka mendeskripsikan fungsi kaidah fikih sebagai prinsip umum yang menjadi fondasi bagi penetapan hukum Islam. Pemahaman tersebut tidak berhenti pada pengenalan definisi, melainkan telah berkembang pada tataran konseptual yang mengakui peran Qawā'id al-Fiqhiyyah sebagai instrumen metodologis dalam menelaah persoalan keagamaan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang diberikan telah berhasil membangun kerangka berpikir yang lebih sistematis, sehingga mahasiswa mampu memposisikan kaidah fikih sebagai perangkat analisis yang relevan dalam memahami fenomena kontemporer.

Lebih lanjut, mahasiswa juga memiliki kesadaran tinggi mengenai urgensi penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah dalam kehidupan modern. Mereka memahami bahwa perkembangan teknologi digital, munculnya bentuk-bentuk transaksi baru, dan perubahan pola interaksi sosial memberikan tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, kaidah fikih dipandang sebagai pedoman yang bersifat universal dan fleksibel, mampu memberikan arah dan batasan moral di tengah dinamika sosial yang cepat. Temuan ini sejalan dengan gagasan para ulama kontemporer yang menempatkan Qawā'id al-Fiqhiyyah sebagai basis ijtihad modern, yang berfungsi sebagai alat untuk menjaga maqāṣid al-syarī'ah dalam berbagai konteks kehidupan manusia.

Dalam aspek implementatif, mahasiswa menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan beberapa kaidah fikih dalam perilaku keseharian, terutama terkait transaksi digital, tanggung jawab terhadap amanah, dan pengambilan keputusan berdasarkan kemaslahatan. Meskipun demikian, tingkat penerapannya masih beragam dan cenderung lebih kuat pada konteks-konteks sederhana. Hal ini mengindikasikan bahwa pemahaman aplikatif mahasiswa belum sepenuhnya terbentuk secara mendalam. Diperlukan media pembelajaran yang lebih kontekstual melalui analisis studi kasus, pemecahan masalah nyata, dan simulasi transaksi

modern agar mahasiswa tidak hanya memahami kaidah pada tingkat teoritis, tetapi juga mampu mengoperasionalkannya pada situasi nyata yang lebih kompleks (Talhah, 2014).

Di sisi lain, beberapa hambatan ditemukan sebagai faktor yang memengaruhi optimalisasi penerapan Qawā'id al-Fiqhiyyah. Kesulitan memahami istilah Arab, kurangnya contoh konkret dalam kehidupan digital, dan keterbatasan lingkungan yang mendukung menjadi masalah utama yang kerap disebutkan mahasiswa. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran kaidah fikih membutuhkan pendekatan pedagogis yang integratif, yaitu menggabungkan penguasaan teoritis, pengalaman praktik, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Dalam konteks ini, peran dosen, komunitas religius kampus, serta media dakwah digital menjadi sangat penting untuk menciptakan atmosfer pembelajaran yang komprehensif dan relevan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Qawā'id al-Fiqhiyyah memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk pola pikir kritis, etika bermuamalah, serta orientasi perilaku mahasiswa. Pemahaman terhadap kaidah fikih tidak hanya memperkuat kesadaran syariah, tetapi juga mengembangkan kompetensi moral dan sosial yang sangat dibutuhkan di era modern. Oleh karena itu, integrasi Qawā'id al-Fiqhiyyah ke dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran perlu terus ditingkatkan, baik melalui pendekatan teoritis maupun aplikatif. Dengan demikian, kaidah fikih tidak hanya menjadi materi akademik, tetapi juga menjadi kerangka nilai yang menuntun perilaku mahasiswa dalam menghadapi realitas sosial yang semakin dinamis dan kompleks.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara pemahaman kognitif mengenai kaidah fikih dan internalisasi nilai dalam tindakan nyata, sehingga diperlukan penguatan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai syariah. Lingkungan akademik, kurikulum, serta pendampingan dosen memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Qawāʿid al-Fiqhiyyah tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga menjadi landasan etis dalam berperilaku. Oleh karena itu, pembelajaran yang lebih kontekstual, penggunaan studi kasus, serta integrasi nilai moral dalam kegiatan akademik perlu ditingkatkan untuk mendorong penerapan kaidah fikih secara konsisten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah responden dan konteks institusi, meskipun melibatkan beberapa fakultas, sehingga generalisasi temuan harus dilakukan secara hati-hati. Penelitian mendatang disarankan mencakup sampel yang lebih luas dan menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam untuk memperoleh pemahaman

yang lebih komprehensif mengenai penerapan Qawāʿid al-Fiqhiyyah di kalangan mahasiswa. Meski terbatas, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat upaya pendidikan tinggi Islam agar mampu menyeimbangkan perkembangan modern dengan nilai-nilai syariah yang tetap relevan dalam kehidupan mahasiswa.

DAFTAR REFERENSI

Alfauzi, R. (2020). The dynamics of *qawāʿid fiqhiyyah*: The construction and application in Islamic law. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 225–242. https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v4i2.815

Ansori, H. (2022). *Qawāʿid fiqhiyyah dan kontekstualisasi hukum Islam*.

Azhari, I. M., Ruhmah, A. A., Faiki, O. La, & Eravia, D. (2025). Adapting *qawāʿid fiqhiyyah* in the digital era: Challenges and opportunities for sharia banking. *Prosiding Keislaman dan Sains*, 1, 12.

Fadilah, R., & Tanjung, D. (2025). Kedudukan *qawāʿid fiqhiyyah* dalam penetapan hukum (studi terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia). *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 12(1). https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18995

Faridl, S. D. Y. K. I. A. (2024). Dampak globalisasi terhadap moralitas remaja di tengah revolusi digital. *1*(4), 72–80.

Fatihin, M. K. (2024). Urgensi *al-qawāʿid al-fiqhiyyah* dalam menentukan hukum Islam kontemporer. *Armada: Jurnal*, 2(7), 395–405. https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1363

Fauzi, A., & Masdukhin, A. (2023). Teori niat dan ungkapan dalam *qawāʿid fiqhiyyah* dan penerapannya dalam fiqh muamalah. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 15(1), 66–81. https://doi.org/10.24042/asas.v15i01.14299

Firdaus, M. A. (2015). *Al-qawāʿid al-fiqhiyyah: Membahas kaidah-kaidah pokok dan populer fiqh*.

Haris, A. (2022). *Qawāʿid fiqhiyyah* dan isu masalah kontemporer bidang ekonomi. *Jurnal Maharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7, 483–490.

Hendrianto, H., & Bisri, H. (2021). Implementation of *qawāʿid al-fiqhiyyah* mazhab Hambali in Islamic economics. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 6(1), 61. https://doi.org/10.29240/alfalah.v6i1.2521

Jalili, I., & Ilham, S. (2025). Utilizing *qawāʿid fiqhiyyah* in legal analysis: A review of their evolution and application in Indonesian Islamic jurisprudence. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 24(1), 51–65. https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.776

Jukhoir, S. (2024). Penggunaan *qawāʿid fiqhiyyah* dalam Bahtsul Masail NU. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 1. https://doi.org/10.54248/alhadi.v11i1.4779

Khoiriyah, N. A., & Achmad, F. (2023). Tinjauan *qawāʿid fiqhiyyah* muamalah terhadap transaksi dropship. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4656. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10657

Lubis, Z. R., & Sitepu, R. F. (2025). Kaidah fiqh sebagai instrumen penyelesaian sengketa dalam praktik muamalah kontemporer. *Jurnal Bilal: Bisnis Ekonomi Halal*, 6(1), 1–10.

Mubarroq, C. A., & Latifah, L. (2023). Analisis konsep muamalah berdasarkan kaidah fiqh muamalah kontemporer. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 95–108. https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v10i2.1007

Nurislaminingsih, R., Sukaesih, S., & Komariah, N. (2021). Analisis tematik artikel dalam jurnal IFLA edisi special issue: Knowledge management and library innovation in a changing world. *Baca: Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 42(1), 89. https://doi.org/10.14203/j.baca.v42i1.735

Rayan, E. N. B. H. R. Y. A. L. A. (2025). Analysis of *qawāʿid fiqhiyyah* in the utilization of zakat as a solution to illegal online loans. *Al-Muʿamalah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1), 57–67. https://doi.org/10.58879/ijcep.v5i1.78

Susanti, E., Norhadijah, & Noviana, E. (2025). Penerapan *qawāʿid fiqhiyyah* dalam menyikapi fenomena gaya hidup Muslim milenial. *Quranomic: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4, 93–105.

Talhah. (2014). Kaidah fiqhiyyah furūʿiyyah: Penerapannya pada isu kontemporer. *Tahkim*, 10, 87.